



# **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMAN 1 SEMARANG**

Nama/NIS : .....

Kelas : .....

## **OSIS SMAN 1 SEMARANG**

Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 1 Kota Semarang Kode Pos 50243

Telepon (024) 8310447 – 8318539 Faksimile : (024) 8414851

Surat Elektronik : sma1semarang@yahoo.co.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
SEMARANG**

Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 1 Kota Semarang Kode Pos 50243  
Telepon (024) 8310447 - 8318539 Faksimile : (024) 8414851  
Surat Elektronik : sma1semarang@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
SMA NEGERI 1 SEMARANG  
NOMOR : 422/460/VII/2023**

**TENTANG  
TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMA NEGERI 1 SEMARANG  
TAHUN 2023/2024**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dalam proses belajar mengajar, memperlancar kegiatan pembelajaran, membentuk pribadi peserta didik yang bersahaja, berakhlak mulia, dan saling menghormati antar sesama dan guna mewujudkan suasana yang kondusif SMAN 1 Semarang, perlu adanya tata tertib yang mengatur kehidupan peserta didik di sekolah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Semarang tentang **Tata**

## **Tertib Peserta Didik SMAN 1 Semarang Tahun Pelajaran 2023/2024;**

### **MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

tentang Standar Pembinaan Kepeserta didikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

### **MEMUTUSKAN :**

#### **MENETAPKAN :**

- **PERATURAN KEPALA SEKOLAH  
MENENGAH NEGERI 1 SEMARANG  
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMAN 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN  
2023/2024**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Ayat	Ketentuan
1	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang adalah Satuan Pendidikan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2	Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memimpin Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang.
3	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4	Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5	Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

6	Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan
7	Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8	Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
10	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11	Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
12	Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan

	<p>karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.</p>
13	<p>Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.</p>
14	<p>Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kepeserta didikan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota.</p>
15	<p>Tata tertib peserta didik SMAN 1 Semarang ini adalah tata tertib yang sah berlaku di lingkungan SMAN 1 Semarang yang mengikat semua peserta didik SMAN 1 Semarang sehingga mewajibkan setiap peserta didik untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, mengatur semua aktivitas baik akademis maupun non akademis yang berlangsung di lingkungan SMAN 1 Semarang.</p>
16	<p>Pengawasan adalah kegiatan pemantauan atas terlaksananya tata</p>

	tertib ini yang dilakukan oleh guru dengan didukung kerjasama yang baik dari peserta didik itu sendiri dan pihak-pihak lain yang berwenang.
17	Pelanggaran adalah setiap perbuatan dan/atau perilaku dari peserta didik yang melanggar tata tertib ini dan dikenai sanksi melalui proses pemberian poin.
18	STP2K adalah Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kepeserta didikan yang memiliki tugas dalam pembinaan terhadap peserta didik sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.
19	Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
20	Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
21	Penanggulangan adalah tindakan/cara /proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan secara sistemik dan



	komprensif.
--	-------------

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

<b>Aya t</b>	<b>Ketentuan</b>
	<b>Tata tertib peserta didik SMAN 1 Semarang dibuat dengan tujuan :</b>
1	Sebagai pedoman tata kehidupan dan interaksi sosial peserta didik selama menjadi peserta didik SMAN 1 Semarang
2	Mengatur pola kehidupan dan interaksi sosial di Sekolah bagi seluruh komunitas dalam mencapai tujuan pendidikan
3	Agar proses belajar mengajar tercapai secara maksimal dan lancar
4	Untuk mengarahkan tingkah laku dan sikap peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan unggul
5	Untuk mempererat jiwa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan sesama peserta didik SMAN 1 Semarang
6	Untuk meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka terbentuknya Wawasan Wiyata Mandala
7	Untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan Sekolah

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ayat	Ketentuan
	<b>Ruang lingkup tata tertib yang diatur bagi peserta didik ini meliputi :</b>
1	Pakaian seragam dan perlengkapannya
2	Upacara bendera
3	Proses pembelajaran
4	Penerimaan tamu
5	Pengumuman
6	Kegiatan ekstrakurikuler
7	Sopan santun peserta didik
8	Tata tertib berkendara
9	Kartu pelajar
10	Kegiatan sosial
11	Sarana prasarana kelas dan sekolah serta kebersihan
12	Kegiatan berorganisasi
13	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
14	Perilaku yang dilarang
15	Mekanisme pemberian sanksi
16	Sosialisasi perubahan tata tertib
17	Kesanggupan mematuhi tata tertib peserta didik

## **BAB IV PELAKSANAAN TATA TERTIB PESERTA**

# DIDIK

## Pasal 4 PAKAIAN SERAGAM

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Celana panjang bagi peserta didik putra berbahan kain dengan model yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak boleh cutbray, baggy, hipster, pipa, ketat, skater atau tidak sesuai ketentuan) dengan panjang celana minimal 5 cm dari atas sepatu dan maksimal 5 cm di bawah mata kaki.	3
2	Rok bagi peserta didik putri berbahan kain dengan model yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak boleh hipster, ketat, belahan atau resleting di bagian bawah atau tidak sesuai ketentuan) dengan panjang minimal sampai batas mata kaki, kecuali bagi yang memakai seragam khusus.	3

3	<p>Baju lengan pendek (Panjang bagi hijab) dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) badge OSIS pada saku sebelah kiri,</li> <li>b) badge lokasi sekolah pada lengan sebelah kanan dengan jarak 5 cm dari bahu,</li> <li>c) badge Logo SMAN 1 Semarang dibawah badge lokasi sekolah,</li> <li>d) badge Merah Putih dengan ukuran 2 x 3 cm di dada sebelah kiri di atas saku, dan</li> <li>e) badge nama peserta didik di dada sebelah kanan sejajar dengan badge Merah Putih. Semua badge dijahit, kecuali seragam khusus.</li> </ol>	3
4	<p>Seragam pramuka sesuai ketentuan Kwarnas : baju/kemeja lengan panjang warna coklat muda, celana/rok panjang warna coklat tua; badge Kwarcab Semarang, tanda gudep, dan badge Jawa Tengah pada lengan sebelah kanan; nama di dada sebelah kanan; badge pandu dunia di dada</p>	3

	<p>sebelah kanan diatas nama bagi putra dan di krah baju sebelah kanan bagi putri. Memakai hasduk. Bagi peserta didik putri berbusana muslim hasduk dipakai diluar kerudung</p>	
5	<p>Baju tidak ketat dan wajib dimasukkan secara rapi, tidak sekedar dilipat, lengan baju tidak boleh digulung, dan semua kancing baju harus dikancingkan. Pengecualian untuk kancing baju paling atas dan kancing saku, boleh tidak dikancingkan.</p>	3
6	<p>Ikatan pinggang kulit/vinyl berwarna hitam berlogo SMAN 1 Semarang wajib digunakan.</p>	3
7	<p>Kaos kaki yang terlihat warna putih polos, tanpa ornamen, dengan panjang minimal 7 cm di atas mata kaki untuk peserta didik putra dan minimal 10 cm di atas mata kaki untuk peserta didik putri. Saat menggunakan seragam Pramuka wajib memakai kaos kaki berwarna hitam</p>	3

	polos. Untuk peserta didik putri yang menambah resleting di bagian samping bawah rok, panjang kaos kaki minimal melebihi panjang resleting.	
8	Kaos dalam adalah singlet putih atau kaos bukan singlet tidak berkerah warna putih polos.	3
9	Pakaian olahraga sesuai ketentuan sekolah dan sepatu olah raga bertali.	3
10	Pakaian kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jenis kegiatan, sopan, rapi.	3
11	Pakaian praktikum sesuai dengan ketentuan praktikum.	3
12	Peserta didik putri yang memakai hijab memakai baju lengan panjang, diwajibkan mengenakan kerudung berwarna putih, bila menggunakan seragam pramuka wajib menggunakan kerudung berwarna coklat, dan tidak transparan.	3

13	Sepatu hitam polos bertali(tali berfungsi) untuk hari Senin dan Jum'at Sepatu warna bebas bertali(tali berfungsi) untuk hari Selasa, Rabu dan Kamis	3
----	--	---

**Pasal 5**  
**PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Hari Senin, baju putih dan celana/rok warna putih dengan menggunakan dasi	3
2	Hari Selasa, baju warna putih dan celana/rok warna abu-abu dengan menggunakan dasi	3
3	Hari Rabu, baju batik warna abu- abu dan celana/rok warna abu-abu.	3
4	Hari Kamis, baju batik warna biru dan celana/rok warna putih.	3

5	Hari Jumat, seragam pramuka sesuai dengan ketentuan dari Kwarnas	3
---	--	---

**Pasal 6**  
**PAKAIAN KHUSUS PENGURUS/ANGGOTA**  
**OSIS - MPK - EXTRAKURIKULER**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Pakaian / atribut (khusus) Pengurus / Anggota OSIS / MPK / ekstrakurikuler dipakai hanya pada saat ada kegiatan sesuai kewenangannya dan izin dari sekolah.	5
2	Pakaian/atribut khusus Pengurus/Anggota OSIS/MPK/ekstrakurikuler tidak boleh dipakai saat kegiatan pembelajaran.	5

**Pasal 7**  
**AKSESORIS/PERHIASAN**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
	<b>Semua peserta didik dilarang :</b>	



1	Menato tubuh permanen	75 *)
2	Menato tubuh temporer	10
3	Mengecat rambut dengan warna apapun.	3
4	Memakai sandal dan atau kaos oblong.	3
5	Memanjangkan kuku dan mewarnai kuku	3
6	Tatto rambut	3
	<b>Peserta didik putri dilarang :</b>	
5	Memakai perhiasan/aksesoris yang berlebihan	3
6	Ditindik pada kedua daun telinga lebih dari sepasang.	3
7	Memakai make up berlebihan	3
8	Membuat lubang tindik selain telinga	3
	<b>Peserta didik putra dilarang :</b>	
9	Membuat lubang tindik di telinga ataupun ditempat selain telinga	3
10	Memakai perhiasan/aksesoris dalam segala bentuk/bahan, kecuali jam tangan	3
11	Berambut panjang (ujung rambut bagian depan melebihi alis, bagian	3

	samping melebihi telinga, bagian belakang melebihi kerah baju, dan bagian rambut lain panjangnya melebihi 4 cm) dan berjenggot tebal.	
--	---	--

### **Pasal 8**

### **UPACARA BENDERA**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Upacara bendera dilaksanakan setiap minggu 1 (satu) kali.	
2	Petugas upacara adalah Paskibra SMAN 1 Semarang.	
	<b>Peserta didik wajib</b>	
3	Mengikuti upacara bendera baik yang ditentukan sekolah, maupun Pemerintah.	3
4	Memakai seragam sesuai ketentuan/instruksi sekolah.	3
5	Menjaga ketenangan, kedisiplinan, dan	3

	ketertiban serta wajib menjaga nilai-nilai dan makna penyelenggaraan upacara.	
6	Hadir tepat waktu pada saat mengikuti upacara.	3
	<b>Peserta didik dilarang</b>	
7	Menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun selama upacara bendera berlangsung	3

### **Pasal 9 PROSES PEMBELAJARAN**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Waktu pembelajaran utama dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 15.30 dan kegiatan ekstrakurikuler diikuti peserta didik setelah seluruh jam pelajaran berakhir. Jam pelajaran tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.	
2	Peserta didik harus sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai atau sebelum waktu berdoa	3

	<p>dan/atau lagu kebangsaan Indonesia Raya dimulai, selebihnya dianggap terlambat. kepadanya diwajibkan meminta surat izin masuk kepada guru BK, dan masuk kelas setelah diizinkan guru yang sedang mengajar.</p>	
3	<p>Peserta didik yang hadir dikelas terlambat melebihi 10 menit tanpa izin, tidak diizinkan mengikuti jam pelajaran tersebut dan dinyatakan tidak masuk tanpa izin dan diperbolehkan masuk pada jam berikutnya dengan meminta surat izin masuk kepada guru BK.</p>	3
4	<p>Peserta didik wajib memakai sepatu saat KBM berlangsung kecuali keadaan mendesak dan mendapat izin dari guru.</p>	3
5	<p>Selama jam pelajaran berlangsung ruang kelas harus terbebas dari barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya proses pembelajaran.</p>	3
6	<p>Selama jam pelajaran berlangsung peserta didik</p>	3

	wajib menjaga suasana belajar yang kondusif agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Peserta didik yang melanggar akan mendapat peringatan dari guru	
7	Selama jam pelajaran berlangsung segala macam alat komunikasi (HP) dan barang elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dipergunakan kecuali diizinkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan	3
8	Peserta didik harus meninggalkan sekolah setelah bel tanda pulang sekolah dibunyikan, kecuali dengan izin sekolah atau melaksanakan ibadah.	3
	<b>Peserta didik dilarang</b>	
10	Memakai jaket, sweater, dsb. Selama berada dilingkungan sekolah dan ketika jam pelajaran berlangsung, kecuali dalam keadaan sakit dan mendapatkan izin dari guru	3
11	Makan, minum, menghisap	3

	kembang gula selama jam pelajaran berlangsung kecuali atas izin guru yang bersangkutan.	
12	Membawa dan atau menggunakan ATK yang tidak sesuai dengan peruntukannya (contoh : tipe-x cair, pilok, spidol, cat, dll).	3
13	Menyontek, menerima, dan atau memberi bantuan pada saat test/uji kompetensi	20
14	Menjual dan atau membeli bocoran soal (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, tes uji coba, ujian sekolah, ujian nasional).	75*)

**Pasal 10**  
**PERIZINAN MENINGGALKAN PROSES**  
**PEMBELAJARAN**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Peserta didik yang tidak masuk sekolah wajib membuat surat izin yang ditandatangani orang tua /	3

	wali dan menyerahkannya kepada guru BK.	
2	Peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari karena sakit harus memberi tahu kepada sekolah, dan menyampaikan surat izin dari orang tua / wali murid dan dilampiri surat keterangan dokter yang boleh disusulkan Kemudian	3
3	Peserta didik yang tidak masuk sekolah dengan keterangan palsu.	10
4	Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan ke toilet harus meminta izin guru yang sedang mengajar.	3
5	Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan pribadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah harus meminta izin kepada guru BK	3
6	Peserta didik yang akan meninggalkan kelas/sekolah karena tugas sekolah harus meminta izin	3

	kepada guru penanggung jawab kegiatan, BK atau kepala sekolah/wakil kepala sekolah	
7	Peserta didik yang akan meninggalkan kelas/sekolah karena sakit harus meminta izin kepada guru penanggung kelas dan BK	

**Pasal 11**  
**WAKTU ISTIRAHAT**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Waktu istirahat sesuai dengan ketentuan sekolah	
2	Jam istirahat tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kecuali dengan persetujuan antara guru dan peserta didik	
3	Selama istirahat peserta didik wajib menjaga ketenangan dan ketertiban	3
4	Setelah jam istirahat dan atau waktu ibadah berlangsung peserta didik	3



	<p>tidak diperbolehkan :</p> <p>a. Duduk-duduk di tangga atau tempat lain yang dapat menghalangi jalan.</p> <p>b. Membuat kegaduhan yang mengganggu waktu ibadah berlangsung.</p>	
5	<p>Peserta didik tidak boleh berjualan ketika jam sekolah dan di lingkungan sekolah.</p>	3

**Pasal 12**  
**PENERIMAAN TAMU**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	<p>Selama proses pembelajaran peserta didik tidak diperkenankan menerima tamu, kecuali untuk hal yang menurut guru BK sangat mendesak dan dengan persetujuan guru mata pelajaran yang sedang mengajar.</p>	3
2	<p>Tamu harus ditemui di Ruang BK.</p>	3

**Pasal 13**

## **PENGUMUMAN**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Pengumuman Sekolah disampaikan melalui surat edaran dan atau pengeras suara.	
2	Pengumuman melalui pengeras suara dilaksanakan pada 5 menit sebelum istirahat, 5 menit sebelum pulang sekolah, dan sepulang sekolah dengan izin dari wakil kepala sekolah bidang kehumasan dan wajib mengisi buku dan pengulangan maksimal dilakukan dua kali.	3
3	Penempelan pengumuman pada tempat yang sudah disediakan dengan izin Sekolah	3

### **Pasal 14**

#### **KEGIATAN EKSTRAKULIKULER**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Setiap peserta didik kelas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka	3

	dan satu ekstrakurikuler pilihan dengan sungguh-sungguh.	
2	Setiap peserta didik kelas XI wajib mengikuti satu ekstrakurikuler pilihan dengan sungguh-sungguh.	3
3	Pemilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat peserta didik.	
4	Setiap peserta didik berhak mendapatkan nilai yang dicantumkan di dalam rapor sesuai dengan jenis ekstrakurikuler yang diikutinya.	
5	Peserta didik dilarang melibatkan alumni dalam kegiatan ekstrakurikuler, kecuali alumni sebagai pelatih.	3
6	Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus meninggalkan sekolah paling lambat pukul 17.15 WIB.	3
7	Peserta didik yang berhalangan hadir ekstrakurikuler wajib membuat surat izin yang ditandatangani orang	3

	tua/wali dan diserahkan kepada pelatih.	
--	---	--

**Pasal 15**  
**SOPAN SANTUN PESERTA DIDIK**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
<b>A</b>	<b>Peserta didik wajib:</b>	
1	Menjaga etika pergaulan antara putra dan putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.	5
2	Menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 1 Semarang.	5
3	Senyum, salam dan sapa ketika bertemu dengan guru, karyawan, peserta didik lain dan tamu sekolah.	3
4	Menyapa Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama peserta didik dengan sapaan yang sopan	5

<b>B</b>	<b>Peserta didik dilarang</b>	
1	Duduk dengan kaki diatas bangku/meja.	3
2	Duduk diatas meja.	3
3	Membuat ujaran tidak sopan secara verbal maupun tulisan secara langsung maupun melalui alat komunikasi elektronik terhadap sesama peserta didik	20*)
4	Melakukan perundungan (verbal dan fisik), menyakiti perasaan sesama peserta didik dan atau melakukan tindakan yang tidak sopan hingga merugikan peserta didik yang bersangkutan.	25*)
5	Mengancam/mengintimida si/memusuhi kepada sesama peserta didik secara individu didalam atau diluar sekolah.	50*)
6	Mengancam/mengintimida si/m emusuhi kepada sesama peserta didik secara berkelompok didalam atau diluar sekolah.	50*)
7	Menganiaya dan atau mengeroyok sesama peserta didik	101

8	Membuat ujaran tidak sopan secara verbal maupun tulisan secara langsung maupun tidak langsung/ melalui alat komunikasi elektronika terhadap guru dan karyawan	30*)
9	Menjadi pelaku atau provokator kegiatan demonstrasi yang menentang kebijakan sekolah.	50*)
10	Mengancam Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan	50*)
11	Menganiaya dan atau mengeroyok Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan	101

**Pasal 16**  
**TATA TERTIB BERKENDARA**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
<b>A</b>	<b>Tata tertib pengendara kendaraan bermotor</b>	
1	Pengendara wajib membawa SIM dan STNK sesuai dengan per-Undang-	3

	undangan yang berlaku	
2	Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm standar	3
3	Pengendara sepeda motor Wajib menyalakan lampu saat berkendara	3
4	Kelengkapan sepeda motor harus sesuai standar pabrik	3
5	Sepeda motor hanya boleh dinaiki dua orang	3
6	Pengendara sepeda motor wajib berkendara dengan sopan	3
7	Peserta didik tidak diperbolehkan mengendarai sendiri mobil ke sekolah	5
<b>B</b>	<b>Tata Tertib di Tempat Parkir dan Lingkungan Sekolah</b>	
8	Pengendara wajib mematikan mesin ketika memasuki tempat parkir	3
9	Kendaraan wajib diparkir pada tempatnya dengan rapi	3
10	Kendaraan dilarang parkir di luar lingkungan sekolah pada jam efektif.	3

**Pasal 17**  
**KARTU PELAJAR**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Selama menjadi peserta didik SMAN 1 Semarang, yang bersangkutan berhak memiliki Kartu Pelajar.	
2	Kartu Pelajar harus selalu dibawa peserta didik sebagai identitas pelajar	1
3	Kartu Pelajar diterbitkan dengan kondisi yang baik dan aman dari ancaman kerusakan air.	
4	Peserta didik yang kehilangan kartu pelajar dapat mengajukan penggantian dengan menanggung biaya cetak	

### **Pasal 18**

#### **KEGIATAN SOSIAL**

Ayat	Ketentuan
1	Kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi : bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan
2	Kegiatan sosial yang diselenggarakan sekolah wajib diikuti oleh peserta didik yang ditunjuk oleh sekolah.



3	Keluarga besar SMAN 1 Semarang yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan santunan melalui penggalangan dana sosial.
4	Sekolah menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat serta qurban dengan melibatkan peserta didik.

**Pasal 19**  
**SARANA DAN PRASARANA KELAS DAN SEKOLAH**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Pemeliharaan ruang kelas beserta fasilitasnya menjadi tanggung jawab peserta didik.	
2	Fasilitas kelas hanya boleh digunakan atas izin guru dan hanya untuk keperluan pembelajaran.	5
3	Peserta didik diperkenankan meminjam kelas atau ruangan dan fasilitas lain di Sekolah atas izin dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana.	5
4	Selama peminjaman tersebut peserta didik wajib menjaga	10

	kebersihan, kerapian, keutuhan serta keamanan ruang dan fasilitas yang dipinjam.	
5	Penggunaan fasilitas kelas atau sekolah harus sesuai dengan peruntukannya. Tidak dibenarkan melakukan corat-coret, tindakan perusakan, pemindahan, dan penyalahgunaan terhadap fasilitas sekolah.	10
6	Peserta didik tidak dibenarkan memindahkan barang/fasilitas milik pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	3

**Pasal 20**  
**KEBERSIHAN KELAS**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Warga kelas bertanggung jawab penuh atas kebersihan ruangan kelas yang ditempatinya.	

2	Semua sampah dibuang di tempatsampah sesuai dengan jenis sampah.	3
3	Setiap peserta didik wajib membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya selama 5 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan dan setelah jam pelajaran selesai sesuai jadwal piket yang disepakati.	3

**Pasal 21**  
**KEGIATAN BERORGANISASI**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan satu-satunya organisasi peserta didik yang sah di sekolah sebagai wadah peserta didik berorganisasi dan hanya berhak mewakili peserta didik dari SMAN 1 Semarang.	
2	OSIS adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan Visi	

	dan Misi Sekolah.	
3	Pengurus dan anggota OSIS harus dapat menjaga etika berorganisasi dengan menandatangani pakta integritas	25
4	Tamu yang memiliki kepentingan dan kunjungan ke OSIS harus ada persetujuan pihak sekolah.	10
5	Segala bentuk komunikasi organisasi harus sesuai norma kesantunan	10

**Pasal 22**  
**TATA CARA KEGIATAN**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Selama melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah, peserta didik wajib mematuhi tata tertib Sekolah	
2	Peserta didik wajib menjaga sopan santun terutama dalam bersikap, bertutur kata, dan berpakaian Ketika melaksanakan kegiatan di dalam maupun	5

	di luar lingkungan Sekolah.	
3	Apabila kegiatan dilaksanakan di luar sekolah, peserta didik wajib meminta izin kepada pihak-pihak terkait.	10
4	Peserta didik wajib melaksanakan peraturan atau tata tertib yang berlaku di area kegiatan berlangsung	10
5	Segala kegiatan yang mengatas namaka sekolah, harus mendapat izin tertulis dari sekolah	10
6	Peserta didik yang akan melakukan kegiatan diluar sekolah wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali.	5
7	Dilarang melaksanakan/ menerapkan konsep / Kegiatan diluar ketentuan/tidak sesuai proposal/arahan yang sudah disetujui oleh sekolah	10
7	Semua bentuk kegiatan yang diselenggarakan harus mendapatkan persetujuan sekolah	10

	dengan membuat proposal kegiatan maksimal dua minggu sebelum pelaksanaan.	
8	Panitia atau penyelenggara kegiatan diharuskan untuk membuat peraturan kegiatan yang relevan dengan tata tertib.	5

**Pasal 23**  
**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN**  
**SEKOLAH**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
1	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan orientasi awal bagi peserta didik baru	
2	Setiap peserta didik baru wajib mengikuti MPLS.	
3	MPLS bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik baru untuk pengenalan lingkungan sekolah yang baru.	
4	Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekolah sesuai dengan ketentuan MPLS yang berlaku.	

5	Peserta didik yang berhalangan mengikuti MPLS wajib membuat surat izin sesuai ketentuan dan wajib mengikuti MPLS pada tahun berikutnya.	
---	---	--

**Pasal 24**  
**PERILAKU YANG DILARANG**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
	<b>Peserta didik dilarang</b>	
1	Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik Sekolah.	75*)
2	Memalsu tanda tangan kepala sekolah, guru dan karyawan tanpa izin	50*)
3	Memalsu surat/Cap/stempel Sekolah	50*)
4	Membawa dan mengkonsumsi rokok di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMAN 1 Semarang	25*)

5	Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan miras di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat saat masih beratribut SMAN 1 Semarang	50*)
6	Mabuk di lingkungan sekolah	50*)
7	Membawa, memakai, dan mengedarkan narkoba, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya, dan obat-obatan terlarang di dalam atau luar sekolah.	101
8	Menggunakan senjata tajam dan sejenisnya untuk mengancam, melukai orang lain.	50*)
9	Membawa dan menggunakan senjata api	101
10	Berjudi di lingkungan sekolah	25*)
11	Mengompas sesama peserta didik	25*)
12	Berpacaran melebihi norma susila	25
13	Pelecehan seksual atau tindak asusila lainnya.	50*)
14	Hamil dan atau menghamili.	101



15	Membawa, menyimpan, memutar, menyaksikan video atau gambar pada media elektronik maupun non- elektronik yang mengandung unsur pornografi, alat kontrasepsi dan sejenisnya dilingkungan sekolah.	50*)
16	Menjadi pelaku atau terlibat pornoaksi.	50*)
17	Menjadi provokator perkelahian.	50*)
18	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara individu.	50*)
19	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah secara kelompok	75*)
20	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak luar secara individu.	75*)
22	Berkelahi dengan peserta didik sekolah lain.	101
23	Berkelahi melawan peserta didik sekolah lain yang menyerang	25
24	Mencuri barang yang bernilai:	
	a. Rp. 0,01 – Rp.100.000,00	25*)

	b. Rp. 100.001,00 – Rp.250.000,00	50*)
	c. Rp. 250.001,00 – Rp.500.000,00	75*)
	d. Rp. 500.001,00 keatas	101

**BAB V**  
**PENEGAKAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**Pasal 25**  
**RAZIA**

Ayat	Ketentuan
1	Razia adalah tindakan edukatif yang dilakukan oleh sekolah terkait pemeriksaan dan pengecekan barang bawaan milik peserta didik dengan atau tanpa pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya. Sekolah akan melakukan razia sesuai program atau saat diperlukan
2	Hal-hal yang dirazia atau dilakukan pemeriksaan oleh sekolah : rokok, minuman keras, NAPZA, handphone, senjata (sajam, senpi), mainan non edukatif, segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, tipe-x cair, perhiasan bagi peserta didik putra, kendaraan bermotor, seragam.

3	Barang yang diperiksa/barang bukti pelanggaran dapat disita maksimal 3 X 24 jam, barang tersebut dapat dikembalikan kepada peserta didik dengan menaati prosedur yang berlaku, jika dalam seminggu tidak diambil, kehilangan terhadap barang tersebut sepenuhnya bukan tanggung jawab Sekolah.
---	--

**Pasal 26**  
**MEKANISME PEMBERIAN SANKSI**

Ayat	Ketentuan
1	Penegakan tata tertib peserta didik menjadi tanggung jawab semua warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Peserta didik).
2	Penegakan tata tertib peserta didik dilaksanakan melalui tindakan persuasif, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan dengan sistem poin oleh semua guru.
3	Peserta didik yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan poin sesuai jenis pelanggarannya.
4	Point pelanggaran akan diakumulasikan, dan apabila mencapai jumlah lebih dari 100, peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan

5	Poin penghargaan dapat digunakan untuk mengurangi poin pelanggaran
6	<p>Tindak lanjut skor poin pelanggaran tata tertib peserta didik yang sudah dilakukan :</p> <p>a. Skor kurang dari 25, peserta didik mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dari Wali Kelas.</li> </ul> <p>b. Skor 25, peserta didik mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Peringatan 1(SP-1),</li> <li>• Pembinaan dari Wali Kelas bersama guru BK.</li> </ul> <p>c. Skor 50, peserta didik mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Peringatan 2 (SP-2),</li> <li>• Pemanggilan orang tua ke sekolah,</li> <li>• Pembinaan dari Waka Kesiswaan, STP2K dan guru BK.</li> </ul> <p>d. Skor 75, peserta didik mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Peringatan 3 (SP-3),</li> <li>• Skorsing 1 – 5 hari efektif,</li> <li>• Pembinaan Waka Kesiswaan, kepala sekolah dan guru BK.</li> </ul> <p>e. Skor 101, peserta didik mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pengembalian kepada orang tua/wali</li> </ul>
7	Pelanggaran tata tertib peserta didik dengan poin pelanggaran 101, akan langsung mendapat sanksi dikembalikan kepada orang tua/wali. Tidak perlu melalui tahap-tahap tindak lanjut skor poin pelanggaran.

8	Tata tertib peserta didik dengan poin pelanggaran bertanda bintang (*) bersifat tetap dan mengikuti hingga peserta didik tamat dari SMAN 1 Semarang.
---	--

### **Pasal 27**

#### **SOSIALISASI PERUBAHAN TATA TERTIB**

Ayat	Ketentuan
1	<p>Dalam hal terdapat ketentuan Tata Tertib Peserta Didik SMAN 1 Semarang yang baru, maka dapat disosialisasikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Website SMAN 1 Semarang,</li> <li>b. Pertemuan langsung,</li> <li>c. Pengumuman di media online maupun offline,</li> <li>d. Melalui surat resmi.</li> <li>e. E-learning (sidigdaya.com)</li> </ol>
2	Peserta didik dan orang tua dianggap mengetahui tentang ayat 1 dan mengikat untuk patuh demi tegaknya tata tertib.
3	Peraturan tata tertib ini berlaku sampai pertaturan tata tertib baru di keluarkan oleh sekolah

### **Pasal 28**

#### **KESANGGUPAN MEMATUHI TATA TERTIB**

Ayat	Ketentuan
------	-----------

1	Semua peserta didik wajib menaati tata tertib dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan siswa di awal tahun pelajaran / awal masuk SMAN 1 Semarang.
2	Orang tua peserta didik wajib untuk mengetahui, mendukung, dan turut bertanggung jawab atas keberlangsungannya tata tertib dengan menandatangani surat pernyataan siswa di awal tahun pelajaran / awal masuk SMAN 1 Semarang.
3	Tata tertib peserta didik SMAN 1 Semarang berlaku bagi seluruh peserta didik dalam semua kegiatan yang membawa nama baik sekolah dan atau terlebih pada saat peserta didik berada di lingkungan Sekolah (kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler).
4	Hal-hal yang belum tercantum akan diatur Kemudian oleh Sekolah (dengan mengeluarkan kebijakan).
5	Sanksi dikenakan pada semua peserta didik yang melanggar tata tertib.

**BAB VI**  
**PENGHARGAAN PESERTA DIDIK**  
**BERPRESTASI**

**Pasal 29**  
**PENGHARGAAN AKADEMIK**

Ayat	Ketentuan	Poin Penghargaan
1	Juara I di kelas	10
2	Juara II di kelas	7
3	Juara III di kelas	5
4	Juara parallel kelas	15
5	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	20
6	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	15
7	Juara III lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	10
8	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Propinsi	30
9	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Propinsi	25
10	Juara III lomba antar sekolah Tingkat Propinsi	20
11	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Regional	40
12	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Regional	30
13	Juara III lomba antar sekolah Tingkat Regional	25
14	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Nasional	50
15	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Nasional	40

16	Juara III lomba antar sekolah Tingkat Nasional	30
17	Juara I Internasional	80
18	Juara II Internasional	70
19	Juara III Internasional	60
20	Peserta didik yang mewakili sekolah walau tidak mendapat juara untuk tingkat kota	5
21	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat propinsi	7
22	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat regional	8
23	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat nasional	10

**Pasal 30**  
**PENGHARGAAN NON AKADEMIK**

Ayat	Ketentuan	Poin Pelanggaran
------	-----------	------------------



1	Juara I kelompok lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	10
2	Juara II kelompok lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	7
3	Juara III kelompok lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	5
4	Juara I perorangan lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	15
5	Juara II perorangan lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	12
6	Juara III perorangan lomba antar sekolah Tingkat Kota Semarang	10
7	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Propinsi	20
8	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Propinsi	15
9	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat nasional	10
10	Juara I lomba antar sekolah Tingkat Regional	25
11	Juara II lomba antar sekolah Tingkat Regional	20

12	Juara III lomba antar sekolah Tingkat Regional	15
13	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Kota Semarang	8
14	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Propinsi	9
15	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat nasional	10
16	Khotib jumat atau pengajian atau berceramah kegiatan keagamaan lainnya di sekolah	5
17	Berpartisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat/ <i>social worker</i>	5

**Pasal 31**  
**PENGHARGAAN KEPENGURUSAN**  
**ORGANISASI**

Ayat	Ketentuan	Poin Penghargaan
------	-----------	------------------

	<b>Pengurus OSIS/MPK</b>	
1	Ketua umum/ketua MPK	10
2	Wakil ketua, bendahara, Sekretaris	8
3	Koordinator seksi	6
4	Anggota	4
	<b>Kepanitiaan kegiatan OSIS</b>	
5	Ketua	7
6	Wakil ketua, bendahara, sekretaris	5
7	Koordinator seksi	3
8	Anggota	2
	<b>Pengurus kelas</b>	
9	Ketua kelas	4
10	Wakil ketua, bendahara, sekretaris	2
11	Koordinator 7K	1
12	Menciptakan hasil karya bagi sekolah (tidak harus disertakan dalam lomba)	40







## **Lampiran :**

# **PERATURAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 SEMARANG**

## **Contoh Model Seragam**

Hari Senin



Sepatu hari senin hitam polos bertali

Hari Selasa





Hari Rabu




Hari Kamis




Hari Jumat




## Rok



## Celana



## Pramuka Putra



## Pramuka Putri



Ditetapkan :Semarang  
Pada Tanggal :17 Juli 2023  
Kepala Sekolah

**Dr. Kusno, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19710718 199702 1 004